

MINERAL – LOGAM – BATUBARA – WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS – WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN – DATA – INFORMASI KOMPENSASI – HARGA – PERHITUNGAN – FORMULA
2024

KEPMEN ESDM NO. 284.K/MB.01/MEM.B/2024, LL KESDM : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG FORMULA PERHITUNGAN HARGA KOMPENSASI DATA INFORMASI WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL LOGAM DAN BATUBARA.

Abstrak : - bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan negara bukan pajak dan mempertimbangkan pasar komoditas mineral logam dan batubara serta untuk memberikan pedoman perhitungan harga kompensasi data informasi wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus mineral logam dan batubara, perlu mengatur mengenai formula perhitungan harga kompensasi data informasi wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus mineral logam dan Batubara. Bahwa dalam rangka pemberian wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi, perlu perhitungan harga kompensasi data informasi wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan Batubara. Bahwa sebagai upaya optimalisasi penerimaan negara, perlu melakukan penyesuaian komponen dalam formula perhitungan harga kompensasi data informasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23.K/MB.01/MEM.B/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral logam dan Batubara.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 3 Th 2020; PP No. 96 Th 2021 jo PP No. 25 Th 2024; PP No. 26 Th 2022; PP No. 25 Th 2023; Perpres No. 70 Th 2023; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 7 Th 2020 jo Permen ESDM No. 16 Th 2021; Permen ESDM No. 9 Th 2024.

- Permen ini mengatur mengenai:
Penetapan Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam dan Batubara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam dan Batubara yang telah ditetapkan dengan menggunakan Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang berlaku sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan harga kompensasi data dan informasi dalam penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan tanggal 5 November 2024.

- 1 lampiran : 7 hlm.

- Mencabut Kepmen ESDM No. 23.K/MB.01/MEM.B/2023.